

## TINJAUAN YURIDIS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI POLRESTABES MEDAN)

Oleh  
Eddy Supratman  
Universitas Drma Agung, Medan  
E-mail :  
[eddysupratman1@gmail.com](mailto:eddysupratman1@gmail.com)

### ABSTRACT

*The crime of theft is one of the most common criminal acts, there is a lot of news in various mass media, both electronic media and print media. The crime of theft is usually motivated by the daily life conditions of the perpetrators, for example the economic situation or income level which is relatively low so that it cannot meet the costs of daily living needs and is influenced by a low level of education. The main problems in this study are 1) What are the factors that cause the crime of theft with violence to occur? 2) How are criminal sanctions set for perpetrators of the crime of theft with violence?, 3) how are sanctions applied to the crime of theft with violence. The types and methods of research used are juridical normative - empirical. The nature of this research is qualitative (research on descriptive research tends to use analysis). The data source uses 3 legal materials, namely, primary legal materials: the Criminal Code. Secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques: interviews and library techniques. The judge's legal considerations in making a decision on the crime of theft with violence are in Decision Number: 580/Pid. B/2017/PN.Medan is appropriate because it is based on a description of the statements of witnesses, evidence and statements of the defendant, where the evidence is sufficient.*

**Keywords:** *Crime of Theft, Violence, Crime*

### ABSTRAK

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, ialah 1) Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan? 2) Bagaimana Pengaturan Sanksi-Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan?, 3) Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Jenis dan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif – empiris. Sifat penelitian ini adalah kualitatif (penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis). sumber data menggunakan 3 bahan hukum yaitu, Bahan hukum primer : Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data : wawancara dan Teknik Kepustakaan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor: 580/Pid. B/2017/PN.Medan telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup .

**Kata Kunci :** *Kejahatan Pencurian, Kekerasan , Tindak Pidana*

## 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari membuat berkembangnya kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai bentuk dan jenis yang berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi intensitas tindak pencurian dengan kekerasan secara umum sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi.
- b. Faktor pendidikan yang rendah.
- c. Faktor mental.
- d. Faktor kepatuhan terhadap perintah agama.
- e. Faktor mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga.

Dalam KUHPidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang

dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Pasal 365 KUHPidana diatas maka dapat disimpulkan dua unsur pokok yang penting yaitu pencurian dan kekerasan/ancaman kekerasan. Pasal 365 (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Dari pengertian tindak pidana dengan kekerasan dapat dirinci hal-hal penting sebagai berikut:

1. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365) tindak pidana pokoknya adalah pencurian.
2. Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud penindak ditujukan untuk memiliki suatu benda.
3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai **Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan)."**

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarrya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya

sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:  
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;  
Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;  
Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal 362 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
  - a. Mempersiapkan atau
  - b. Memudahkan atau
  - c. Dalam hal tertangkap tangan
  - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain
  - e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Pasal 365 ayat (2)

1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur:
  - a. Waktu malam.
  - b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum.
  - c. Dalam kereta api yang sedang berjalan.
  - d. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih.
  - e. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.
  - f. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.

2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Dalam ketentuan Pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Pasal 365 ayat (3):

Di tambahkan dengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya orang akibat perbuatan itu.

Pasal 365 ayat (4):

Ditambah unsur luka berat atau mati karena dilakukan oleh dua orang atau lebih.

### **Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

unsur-unsur pidana pencurian dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, unsur-unsur tersebut adalah:

**a Unsur Objektif terdiri dari:**

- 1) Perbuatan Mengambil
- 2) Objeknya Suatu Benda
- 3) Unsur Keadaan yang Menyertai/Melekat pada benda, yaitu Benda tersebut Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

**a. Unsur Subjektif terdiri dari:**

- 1) Adanya Maksud Untuk Memiliki.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian

memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan.

2) Dengan Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian ialah yuridis normatif - empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer: bahan-bahan hukum yang mengikat. Seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang meberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data : wawancara yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan Unit Reskrim Polrestabes dalam perkara pencurian dengan kekerasan ini guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Teknik Kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang

berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan antara lain: faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor mental, faktor keyakinan terhadap agama, faktor mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga, sehingga dari uraian-uraian tersebut menyebabkan seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan. Dengan menggunakan kekerasan maka akan mempermudah pelakunya dalam melakukan tindak pidana pencurian. Akibat yang ditimbulkan selain sanksi pidana bagi si pelaku juga memberikan faktor trauma bagi korban dan orang-orang di sekitar korban sehingga membentuk rasa tidak nyaman dan aman.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi intensitas tindak pencurian dengan kekerasan secara umum sebagai berikut:

- a) Faktor ekonomi.
- b) Faktor pendidikan yang rendah.
- c) Faktor mental.
- d) Faktor kepatuhan terhadap perintah agama.
- e) Faktor mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga.

##### Faktor Eksternal

- Faktor Pergaulan dan Sosial Masyarakat.

##### 2. Pengaturan Sanksi-sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

- a. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dimaksud dengan pencurian adalah

perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Bab XXII tentang Pencurian Pasal 362 sampai dengan 367 yang dijelaskan sebagai berikut ini yakni

**Pasal 362 KUHP:** “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (gequalificeerd diefstal”).

##### Pasal 363 KUHP berbunyi:

- 1) Pidana dengan pidana penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun:
  - a. Pencurian ternak.
  - b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
  - c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak
  - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
  - e. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“braak”), mematahkan (“verbreking”) atau memanjat (“inkliming”) atau memakai anak kunci palsu,

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 2) Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.”

### **Pasal 364 (Pencurian Ringan)**

Pasal 364 berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 365 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari duapuluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan (*“gequalificeerd diefstal”*). Sebab pasal pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp; 25,00) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya.

### **Pasal 365 (Pencurian Dengan Kekerasan)**

Pasal 365 KUHP berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

Ke-1: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2: Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke-3: Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

### **Pasal 366**

“Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.1-4.”

### **Pasal 367**

- 1) Jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam hal ini adalah suami(isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja, dan tempat tidur, atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap perbuatan atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika si suami (isteri) yang terpisah meja makan dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semanda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua terhadap orang itu, hanya mungkin dapat diadakan

penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

### **3. Penanggulangan dan Hambatan POLRESTABES Medan Dalam Menangulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Maraknya pencurian bermotor di kota Medan menjadi angka kriminalitas semakin tinggi dari hari ke hari. Terjadinya pencurian dengan kekerasan dikarenakan seringnya terjadi parkir liar, atau parkir sembarangan yang dilakukan oleh para pemilik kendaraan, serta seringnya menyimpan barang-barang berharga di dalam mobil yang dapat menarik perhatian orang lain. Begitu banyak keluhan sebagian besar masyarakat dalam hal keamanan yang salah satunya disebabkan karena kepolisian yang dinilai lamban dalam merespon setiap bentuk kejadian berupa tindak kriminal. Hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya antisipasi kepolisian dalam pengamanan suatu wilayah yang sudah ditentukan untuk menjalankan tugasnya.

#### **a. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Polrestabes Medan**

Pidana adalah suatu reaksi atau delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik. Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Jadi dalam sistem hukum pidana kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan, apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Tugas pokok, fungsi dan peranan Binmas Polrestabes Medan:

1. Fungsi teknis Binmas bekerja dengan meletakkan pola kemitraan sebagai AZAS setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu wadah fungsi teknis Binmas Polri pada satuan kewilayahan (Polda dan Jajarannya) dinamakan "Binmas."
2. Pengemban tugas "Binmas" bertugas menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas.

Apabila oleh penyidik dirasakan telah cukup bukti dan kebenaran tentang laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu bentuk tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, maka terhadap pelaku akan dilakukan upaya-upaya selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP.

#### **1. Penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan**

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan "penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada "pengekangan sementara waktu", kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Mengenai alasan penangkapan atau syarat

penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu:

- 1) Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
- 2) Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

## **2. Faktor Hambatan dalam Penegakan Pencurian dengan Kekerasan di Polrestabes Medan**

Adanya hambatan proses penangkapan antara lain sebagai berikut:

- a. Identitas pelaku tidak jelas;
- b. Pelaku tidak memiliki KTP;
- c. Pelaku tidak mengakui perbuatannya;
- d. Tidak ada saksi di TKP;
- e. Pelaku menghilangkan barang bukti.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Setiap warga masyarakat atau sekelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang terkait dengan satu sama lain dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri dan saling

berhubungan satu dengan lainnya sehingga kebijakan yang dilakukan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pergaulan bebas dan pengaruh media sosial.

Hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

## **5. SIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan:

1. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan antara lain: faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor mental, faktor keyakinan terhadap agama, faktor mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga, sehingga dari uraian-uraian tersebut menyebabkan seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan. Dengan menggunakan kekerasan maka akan mempermudah pelakunya dalam melakukan tindak pidana pencurian. Akibat yang ditimbulkan selain sanksi pidana bagi si pelaku juga memberikan faktor trauma bagi korban dan orang-orang di sekitar korban sehingga membentuk rasa tidak nyaman dan aman.
2. Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor : 580/Pid.B/2017/PN.Medan ini, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan subsider, dakwaan primernya Pasal 365 ayat (2), ke-2, KUHPidana, sedangkan dakwaan subsidernya Pasal 365 KUHPidana. Adapun penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pidana materil



yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti. bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primer yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor: 580/Pid. B/2017/PN.Medan telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dimana majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.

## Saran

1. Diharapkan perlu penyuluhan-penyuluhan hukum tentang tindak pidana umum khusus tindak

pidana pencurian dengan kekerasan keseluruhan lapisan masyarakat secara perlahan-lahan dan terus menerus yang dilakukan tidak hanya oleh aparat penegak hukum tetapi semua lapisan masyarakat, dimulai dari para orang tua, guru-guru, para pemuka agama dan instansi terkait. Penyuluhan dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ada dampak dari perbuatan tersebut dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku sesuai dengan ketentuan KUHPidana.

2. Disarankan kepada para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) serta seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah agar lebih berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab agar pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan KUHPidana. Supaya pelaku tidak berlaku semena-mena dan mengulangi perbuatannya serta dapat memberikan efek jera atau kata lain dalam penjatuhan pidana harus berdampak "*deterrewnt effect*" (memberikan rasa takut atau rasa jera kepada pelaku tindak pidana) hal ini meberikan wacana kepada para hakim dalam mempertimbangkan "*vonis*" (penjatuhan sanksi pidana badan dan tambahan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan) sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Disisi lain untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

Hakim diharapkan dapat melakukan penemuan hukum yang berdasarkan keadilan yang berguna di dalam kehidupan masyarakat.

3. Diharapkan kepada Penegak Hukum khususnya Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk lebih mempedomani KUHPidana dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena kurangnya mencerminkan rasa keadilan. Sehingga membuat orang beranggapan bahwa orang yang akan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan dengan gampang melakukan pencurian dengan kekerasan diakibatkan oleh hukuman yang rendah. Disamping itu hakim juga harus mempertimbangkan psikis korban, karena akibat perbuatan tersebut memberikan rasa tidak nyaman dan aman trauma untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ke-I, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet ke-I, Jakarta : Media Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-II,

Jakarta : Sinar Garfika, 2009.

- Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kertanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*. Balai Lektor Mahasiswa, 1989.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- , *Elik-elik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Sianturi R. S, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHAEM-PATEHAEM, 1986.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983.
- Soejono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta, Aksara, 1988.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara